

## PANAS BUMI - PEMANFAATAN

2017

PERMEN ESDM RI NO. 37 TAHUN 2017, 21 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI  
UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 30; TLN No. 6023); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: ketentuan mengenai perencanaan, penyiapan dan penetapan wilayah kerja panas bumi, penambahan data pada wilayah kerja, perubahan, pembatalan dan penggabungan wilayah kerja dan pengembalian wilayah kerja.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi dan izin perusahaan sumber daya Panas Bumi dapat mengajukan permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja atau pengembalian Wilayah Kerja dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 18 Mei 2017;
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2017.